

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Lamhot M. Situngkir, S.H., 2. Dedi Abdilah, S.H., 3. Rizki Febriansyah, S.H., M.H., 4. Sayyid M. Iqbal Rahman, S.H., 5. Yonfrie Dehotman, S.H., Advokat/ Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH GMBI), beralamat di Jalan Batik Kumeli No. 32 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20.11.01/LBH GMBI/XI/2020 tanggal 20 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 November 2020, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rukmana, S.Sy. dan Fathie Rizkia Latif, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS RUKMANA DAN REKAN, beralamat di Pal 3

Cijerah, Gg. Sukagalih No. 393A/187 B RT. 001, RW. 002, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Desember 2020, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Imas Tuti Dwi Fitri binti Drs. H. Engkos Kosasih, M.Mpd.);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 23 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2020 sebagaimana

tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020, namun Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3286/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0338/HK.05/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tertera dalam akta banding tanggal 23 November 2020 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasanya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui

proses mediasi oleh mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA, CLI. berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2020 ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah.

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Terbanding mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, pertengkaran dan perselisihan itu

terjadi terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 (dua) bulan lamanya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai ibu kandung Penggugat dan sebagai pembantu rumah tangga.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sudah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing bernama 1. sebagai ibu kandung Penggugat, dan 2. sebagai pembantu rumah tangga, kedua saksi sudah dewasa dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan keterangannya saling bersesuaian menguatkan dalil gugatan Terbanding. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding pada prinsipnya Pembanding mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, namun Pembanding menyangkal terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Terbanding sebagaimana alasan yang diajukan di dalam gugatan Penggugat/Terbanding di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d. T.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, alat bukti mana sudah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut sudah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T2.1, s/d. T.2.5, dan T.3.1, s/d. T.3.4, serta T.4.1 s/d.T.4.2 sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Oktober 2020 halaman 74 dan 75 dan telah dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, Pemanding tidak dapat membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, begitu pula dengan keterangan kedua saksi Pemanding tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding bahkan saksi pertama Pemanding bernama di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya yang membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak diajukannya perceraian ini di Pengadilan Agama Bandung hingga sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan baik bagi Terbanding maupun Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkankeburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badgtanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

